

ANTI-SLAPP: MENINJAU KEMBALI MEKANISME PERLINDUNGAN PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP

Nadya Zahra Aulia¹, Alya Zafira³, Regina Margarettha³

¹Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Email: nadya.zahra91@ui.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Email: alya.zafira@ui.ac.id.

³Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Email: regina.margarettha@ui.ac.id

Abstract

Publics' rights to a good and healthy environment are protected by the state. As a result, no one should be denied the right to speak, expressions, or criticisms about environmental issues. Instead of protecting, the trend of criminalizing and suing people who defend human rights and the environment is increasing, or is typical of a strategic lawsuit against public participation (SLAPP). Alas, the mechanism to combat SLAPP has yet to be incorporated into the legislation. This paper will examine how SLAPP criteria should be written into laws and regulations, as well as how SLAPP cases should be proceed. This study employs a descriptive-qualitative method in the form of a juridical-normative study. The data were gathered from library materials or secondary sources. According to the findings of this study, an Anti-SLAPP implementing regulation in the form of a Minister of Forestry and Environment Regulation and an Anti-SLAPP procedural law regulation are required. To maximize its application in Indonesia, several steps must be taken, including socialization and education, cooperation among law enforcement officers, the development of a national action plan in collaboration with other stakeholders, clear definitions and criteria for Anti-SLAPP in laws and regulations, and, finally, good procedural law enforcement so that environmental activists do not have to go through a trial process and be burdened with provincial sanctions.

Keywords: Eco SLAPP; Environmental Law Enforcement; Right of Access to Public Participation.

Abstrak

Negara menjamin hak warga negara terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam melaksanakan hal tersebut, tidak boleh ada orang yang dirampas haknya atas penyampaian pendapat, ekspresi, atau kritik terkait permasalahan lingkungan. Alih-alih melindungi, tren untuk mengkriminalisasi dan menggugat masyarakat yang membela kepentingan HAM dan lingkungan terus meningkat atau tipikal dari strategic lawsuit against public participation (SLAPP). Sayangnya, mekanisme melawan SLAPP belum dapat terimplementasikan dalam susunan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tulisan ini akan menganalisis bagaimana kriteria SLAPP sebaiknya disusun dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana proses beracara dalam penanganan perkara SLAPP. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Data dalam penelitian ini diambil dengan bahan pustaka atau data sekunder. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa penting diterbitkannya peraturan pelaksana Anti-SLAPP berupa Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan pengaturan hukum acara Anti-SLAPP. Terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan penerapannya di Indonesia, yakni sosialisasi dan edukasi, kerja sama antar aparat penegak hukum, pembuatan rencana aksi nasional bersama dengan stakeholder lainnya, definisi dan kriteria yang jelas mengenai Anti-SLAPP di dalam peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir, perlu adanya penegakan hukum acara yang baik agar pejuang lingkungan tidak perlu melalui proses persidangan dan dibebani pembuktian bahwa dirinya adalah korban SLAPP.

Kata Kunci: Eco SLAPP; Hak Akses Partisipasi Publik; Penegakan Hukum Lingkungan.

1. Pendahuluan

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperjuangkan haknya untuk itu. Istilah *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP) dipelopori oleh George W. Pring dan Penelope Canan. SLAPP diartikan sebagai gugatan yang dilakukan Pemerintah dengan tujuan untuk memengaruhi aksi atau hasil untuk melawan balik tuntutan. Hal tersebut berkaitan dengan hal substantif dan serta kepentingan publik dari masyarakat sipil atau organisasi non pemerintah.¹ Pring dan Canan mengutip putusan Pengadilan kasus *Webb v. Furry* dalam bukunya “SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out” yang menceritakan ketakutan hakim Mahkamah Agung di West Virginia, Amerika Serikat, yang mengancam kebebasan ekspresi, hak yang sebenarnya dijamin dalam konstitusi mereka.

“We shudder to think of the impact our decision would have on the exercise of free speech and the right to petition if we allowed this lawsuit to continue. The price to society in terms of the threat to our liberty and freedom is incalculable. This cost would be extremely high if we prohibited the sharing of ideas on pressing social issues like surface mining. Surface mining, as well as energy development in general, are major public concerns. Competing social and economic interests are at stake. Prohibiting robust debate on these issues would deprive society of the benefits of its collective thinking while also destroying the free exchange of ideas that is the glue that holds our democracy together. Our democratic system is designed to carry out the will of the people, and when the people are unable to express their will, the system fails. It is precisely this type of debate that our federal and state constitutions protect; debate intended to increase our knowledge, illustrate our differences, and harmonize those differences in order to form a more perfect union. We see the parties’ disagreement as a vigorous exchange of ideas that belongs more in the political arena than in the courtroom.”²


Pernyataan di atas pada intinya menunjukkan bagaimana gugatan yang terjadi dalam kasus memiliki potensi yang berakibat pada runtuhnya demokrasi. Hal ini disebabkan oleh esensi kebebasan berpendapat yang dilemahkan. Tipikal SLAPP dibuat untuk menakuti, mengintimidasi atau membungkam kritik atas ancaman hukumnya.

Sebagai perlawanan SLAPP, terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan, yakni melalui kebijakan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dalam proses peradilan. Cara untuk menghindari terjadinya SLAPP disebut dengan Anti-SLAPP. Konsep Anti-SLAPP di Indonesia sudah berkembang dan diakui dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan besarnya jumlah pemidanaan dan gugatan terhadap masyarakat atau organisasi non pemerintah yang menyampaikan kritik atas lingkungan hidup di Indonesia. Berdasarkan dokumen dari KontraS atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (2020) yang berjudul “Catatan HAM dalam Bayang-Bayang Otoritarianisme”, perlindungan pembela HAM pada sektor sumber

¹ Pring, G. W. & Canan, P. (1996). *SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out*. Philadelphia: Temple University Press. hlm. 8.

² West Virginia Supreme Court. (1981). *Webb v. Furry*, 282 S.E.2d 28 (W. Va. 1981). <https://www.courtlistener.com/opinion/1275614/webb-v-furry/>. Diakses pada 31 Oktober 2021.

daya alam sangat minim, dan tren kriminalisasi terhadap pembela lingkungan makin meningkat.³



Grafik 1. Temuan KontraS terkait Kekerasan terhadap Pembela HAM dan Lingkungan dari Desember 2019 – November 2020⁴

Grafik di atas menunjukkan 28 peristiwa kekerasan yang berkaitan dengan konflik agraria atau proyek eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi. Hal itu menimbulkan kurangnya akses pemanfaatan lingkungan oleh masyarakat sekitar. Peristiwa tersebut mengakibatkan beberapa orang ditangkap, luka-luka, dan bahkan meninggal dunia. Alih-alih melindungi, peristiwa tersebut sangat meresahkan karena hak pembela HAM dan lingkungan tersebut dirampas. Dengan demikian, terdapat urgensi untuk membuat suatu pengaturan yang melindungi pihak-pihak tersebut.

Keberadaan Anti-SLAPP di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pembuat undang-undang percaya bahwa pengaturan ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam membangun lingkungan yang berkepanjangan.⁵ Kasus Anti-SLAPP pernah terjadi di Indonesia dalam perkara H. Rudy v. Willy Suhartanto.⁶ Dalam perkara tersebut, pihak dari Rudy menggunakan pembelaan Anti-SLAPP, walaupun tidak dirincikan secara spesifik. Kemudian, dalam kasus Heru Budiawan v. Pemerintah dan Basuki Wasis v. Nur Alam, konsep Anti-SLAPP mulai dipertimbangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

³ Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. (2020). *Catatan HAM dalam Bayang-Bayang Otoritarianisme*. <https://kontras.org/wp-content/uploads/2020/12/Catatan-Hari-HAM-2020-2.pdf>. Diakses pada 31 Oktober 2021.

⁴ *Ibid.*

⁵ Risalah Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Rapat Panja RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 28 Juli 2009.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 177/Pdt.G/2013/PN.Mlg.

(KLHK).⁷ Konsep Anti-SLAPP penting sebagai sarana perlindungan bagi masyarakat yang menyampaikan pendapat, ekspresi, atau kritiknya terkait permasalahan lingkungan.

Dalam penelitian sebelumnya, Muftia N. H. & Wartiningsih (2019) telah menguraikan efektivitas Pasal 66 UU PPLH yang belum dapat membuat perlindungan hukum secara optimal bagi aktivis lingkungan. Berbagai faktor menjadi penyebab kurang efektifnya pasal *a quo* dalam menindaklanjuti ancaman hukum pada aktivis lingkungan yang memperjuangkan haknya.⁸ Reynaldo Sembiring (2019) kemudian menjabarkan empat hal yang perlu diatur untuk mengatasi hambatan dan tantangan menyangkut masalah lingkungan hidup, yang ada pada Pasal 66 UU PPLH, yaitu siapa subjek yang dilindungi, jenis tindakan SLAPP, syarat perlindungan, dan kriteria untuk menentukan SLAPP.⁹

Harry Setiawan & Tundjung Herning Sitabuana (2021) menyebutkan bahwa Pasal 66 UU PPLH tidak benar-benar melindungi pejuang lingkungan. Kasus Eco-SLAPP yang terjadi di Indonesia sebelum dan setelah UU PPLH berlaku, yakni kasus antara Yani Saragoa dengan PT. Newmont Nusa Tenggara dan kasus antara Heri Budiawan (Budi Pego) dkk. dengan PT. Merdeka Copper Gold Tbk membuktikan hal itu.¹⁰ Sehingga perlu adanya peraturan yang lebih menjamin implementasi Anti-SLAPP di Indonesia.¹¹ Sayangnya, mekanisme Anti-SLAPP masih belum terimplementasikan dalam susunan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tulisan ini meninjau kembali peraturan dan mekanisme Anti-SLAPP di Indonesia serta hambatannya, agar bisa ditemukan langkah yang tepat dalam mengoptimalkan penerapannya.

2. Metode

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistem dan suatu pemikiran tertentu, yang ditujukan untuk mempelajari gejala hukum tertentu untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹² Metode dalam konteks penelitian mengandung makna bahwa penelitian dilakukan dengan menggunakan suatu cara tertentu guna menjamin keteraturan dalam melakukan penelitian.¹³

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan dan mekanisme Anti-SLAPP di Indonesia, kriteria SLAPP dan proses beracara dalam penanganan perkara SLAPP, serta sejauh mana arah jangkauan Anti-SLAPP di Indonesia. Untuk itulah, penelitian

⁷ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (2018). *Budi Pego Adalah Pejuang HAM dan Lingkungan Hidup*. <https://walhi.or.id/budi-pego-adalah-pejuang-ham-dan-lingkungan-hidup-dia-tidak-layak-dihukum/>. Diakses pada 31 Oktober 2021.

⁸ Hikmah, M. N., & Wartiningsih, W. (2019). Efektivitas Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Perlindungan Aktivis Lingkungan. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 176-184.

⁹ Sembiring, R. (2019). Merumuskan Peraturan Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 3 (2). 186-203.

¹⁰ Sitabuana, T. H., & Setiawan, H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup yang Dijamin Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 19,(1). hlm. 150-154.

¹¹ *Ibid*, hlm. 156.

¹² Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. hlm. 43.

¹³ *Ibid*.

ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian mengacu kepada teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dilihat dari bentuknya, penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif. Jenis Penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3. Analisis

Pakar Hukum University of Denver Sturm College of Law, George W. Pring dan Penelope Canan sebagai penggagas konsep SLAPP membuat klasifikasi SLAPP menjadi beberapa bidang, yakni bidang pembangunan *real estate*, perpajakan, lingkungan hidup, dan masih banyak lagi.¹⁴ Adapun untuk konsep SLAPP yang terdapat di bidang lingkungan hidup, Pring dan Canan menggunakan istilah “Eco-SLAPP” (*Ecological SLAPP*).¹⁵

3.1. Sejarah dan Perkembangan SLAPP

Menurut Pring, istilah SLAPP mulai dikenal dan digunakan sekitar tahun 1980.¹⁶ Konsep SLAPP sendiri tercipta karena Pring dan Canan terinspirasi oleh kasus di Denver (USA) di mana seseorang yang sedang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat justru digugat oleh pemerintah dan pencemar lingkungan hidup tersebut. Selain itu, Pring dan Canan juga menemukan banyak kasus lain yang berkaitan dengan kepentingan publik di mana pemerintah maupun pihak lain yang mendapatkan keuntungan dari kebijakan pemerintah yang merusak lingkungan justru melakukan perlawanan balik.

Pring mencatat bahwa pelaku yang paling banyak menggunakan gugatan SLAPP di Amerika Serikat adalah pelaku usaha, sedangkan korbannya adalah masyarakat seperti aktivis atau juga badan usaha.¹⁷ Hampir dari seluruh kasus SLAPP terjadi ketika masyarakat sedang menggunakan haknya untuk berpartisipasi demi mempertahankan hak atas lingkungan hidup yang layak, yakni dengan menuliskan keberatan atas sebuah rencana atau program melalui surat kabar, mengajukan petisi terhadap sebuah kebijakan, dan lain sebagainya.¹⁸

¹⁴ Sembiring, R. (2017). Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 3 (2). Hlm. 1-18.

¹⁵ Pring, G. W., & Canan, P. (1996). *SLAPPs; Getting Sued for Speaking Out*. Philadelphia: Temple University Press. hlm. 83.

¹⁶ Thea, A. (2021). *Pentingnya Mendorong Terbitnya UU Anti SLAPP*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt608ba5def1cc2/pentingnya-mendorong-terbitnya-uu-anti-slapp?page=all>. Diakses pada 31 Oktober 2021.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Sembiring, R. (2017). *Loc.cit.*

SLAPP juga dapat diajukan terhadap jurnalis dan orang-orang yang mengunggah tulisan di media sosial, sehingga jelas akan menimbulkan persoalan terkait kebebasan berpendapat, terutama di Indonesia sebagai negara yang menerapkan demokrasi. Pring mencatat sebagian besar gugatan adalah mengenai pencemaran nama baik, perselisihan usaha, dan *trespassing* (memasuki wilayah tanpa izin). Melalui gugatan SLAPP, para penggugat berharap mereka dapat menjalankan bisnis dengan lancar sehingga dapat meraih keuntungan yang besar dan dapat menghentikan pendapat atau partisipasi publik.¹⁹

Setelah membahas konsep SLAPP, diketahui bahwa secara sederhana SLAPP merupakan tindakan strategis melalui jalur litigasi untuk menghilangkan partisipasi publik. Sesuai dengan pengertiannya, tujuan dari SLAPP pada dasarnya untuk membungkam/menghilangkan partisipasi masyarakat.²⁰ Sayangnya hingga saat ini belum ada pengertian SLAPP yang ajek di Indonesia.

Apabila merujuk definisi SLAPP yang ada di negara lain, seperti di Filipina melalui Rules of Procedures for Environmental Cases²¹ dapat dipahami bahwa SLAPP merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan untuk melecehkan, mengganggu, memberikan tekanan yang tidak semestinya, atau menghambat penegakan hukum yang telah dilakukan atau mungkin dilakukan oleh setiap orang, lembaga, atau pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan, perlindungan terhadap lingkungan hidup, atau tuntutan terhadap hak atas lingkungan.²²

Meskipun telah mengetahui definisinya, SLAPP tidak mudah untuk diidentifikasi. Hal ini karena SLAPP menggunakan prosedur hukum yang sah. Adapun Pring dan Canan menghadirkan 4 (empat) kriteria gugatan yang dapat dijadikan indikator apakah sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai SLAPP, yakni sebagai berikut:²³

- 1) Adanya keluhan, pengaduan dan tuntutan dari masyarakat;
- 2) Adanya komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah atau pejabat yang berwenang atas keluhan, pengaduan dan tuntutan tersebut;
- 3) Keluhan, pengaduan dan tuntutan tersebut dilakukan berdasarkan isu yang menyangkut kepentingan umum atau perhatian publik; dan
- 4) (SLAPP) diajukan terhadap individu non-pemerintah atau kelompok.

Misalnya kasus “Gunss 20” di Australia yang menjadi cikal bakal tren baru Eco-SLAPP di Australia. Dalam kasus Guns, gugatan ganti kerugian diajukan atas dalil adanya gangguan perdagangan atau gangguan terhadap hubungan kontrak serta tindakan lainnya di bawah undang-undang praktik perdagangan. Kasus ini bermula ketika Gunss, sebuah perusahaan besar yang memiliki bidang usaha kayu,

¹⁹ Thea, A. *Loc.cit.*

²⁰ Donson, F. (2000). *Legal Intimidation*. New York: Free Association Books. Sebagaimana dikutip oleh Josi Khatarina. (2014). SLAPP In Indonesia: How It Takes Its Forms And How To Beat It. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 1(1). hlm. 2. Sebagaimana dikutip oleh Raynaldo Sembiring. 2017. Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 3 (2).

²¹ Section 1 Rule 6 Rules of Procedures for Environmental Cases 2010.

²² Sembiring, R. *Op.cit.* hlm. 5.

²³ Pring, G. W. & Canan, P. (1996). *SLAPPs; Getting Sued for Speaking Out*.

Sebagaimana dikutip oleh Merriam, D. W., & Benson, J. A. *Identifying and Beating a Strategic Lawsuit Against Public Participation*, hlm. 18. Sebagaimana dikutip oleh Sembiring, R. (2017). Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 3(2).

mengajukan gugatan terhadap 20 aktivis lingkungan (terdiri dari 3 organisasi lingkungan dan 17 individu) dikarenakan kampanye mereka untuk melindungi hutan di Tasmania.²⁴

Dalam gugatannya, Gunss mengklaim mengalami kerugian lebih dari AUD\$ 6 juta karena para aktivis telah bersekongkol mengganggu bisnis dan hubungan kontraktual, di mana gangguan tersebut dilakukan secara melawan hukum, yakni dengan melobi bank dan konsumen Jepang serta menyampaikan laporan ke media.²⁵ Kasus ini dapat diidentifikasi sebagai SLAPP karena kriteria (1) dan (2) terpenuhi ketika 20 aktivis melakukan kampanye perlindungan hutan Tasmania, baik melalui media maupun langsung, kepada pejabat yang berwenang. Selanjutnya, kriteria (3) terpenuhi karena isu perlindungan lingkungan hidup berkaitan dengan kepentingan publik. Terakhir kriteria (4) terpenuhi karena subjek yang digugat oleh Gunss adalah individu dan kelompok.²⁶

Adapun saat ini di Indonesia cakupan SLAPP telah mengalami perluasan, yakni meliputi gugatan pidana, perdata, sampai administratif yang dapat ditujukan kepada masyarakat atau badan publik. Meskipun gugatan seolah-olah tampak berbeda-beda, pada dasarnya gugatan yang diajukan untuk menghambat partisipasi publik merupakan SLAPP.²⁷ SLAPP juga kerap digunakan sebagai pengalihan perselisihan, contohnya perselisihan yang awalnya berkaitan dengan masalah pembangunan beralih menjadi pencemaran nama baik, isu perlindungan petani beralih menjadi intervensi bisnis, dan transformasi forum dari arena/area publik menjadi ke ranah pengadilan.²⁸

3.2. Urgensi Anti Eco-SLAPP di Indonesia

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mencatat bahwa di Pulau Jawa, pada periode 2014-2019, telah terjadi sebanyak 146 kasus yang diduga merupakan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan hidup dengan rincian yakni di Jakarta sebanyak empat kasus, Jawa Barat sebanyak lima kasus, Yogyakarta sebanyak 19 kasus, Jawa Tengah sebanyak 15 kasus, dan Jawa Timur sebanyak 103 kasus sebagaimana disampaikan oleh Achmad Rozani selaku Manajer Tata Ruang dan GIS.²⁹ Adapun kasus terbanyak antara lain di sektor pertambangan (52%), kehutanan (13%), infrastruktur (13%), industri pariwisata dan properti (13%), dan tata ruang (5%).³⁰ Pada Outlook tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) juga tercatat bahwa dalam periode Januari hingga April 2020 terdapat sebanyak 22 kasus kekerasan yang menimpa pejuang lingkungan. Pada Agustus 2020 terdapat pula kasus penangkapan Effendi Buhing,

²⁴ Sembiring, R. *Op.cit.* hlm. 7-8.

²⁵ Ogle, G. (2010). *Anti-SLAPP Law Reform in Australia*. New Jersey: Blackwell Publishing. hlm. 39. Sebagaimana dikutip Raynaldo Sembiring. (2017). Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 3, (2). hlm. 8.

²⁶ Sembiring, R. *Loc.cit.*

²⁷ Thea, A. *Loc.cit.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Kompas. (2019). *Walhi: Terjadi 146 Dugaan Kriminalisasi Sepanjang 2014-2019*. <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/10/13120081/walhi-terjadi-146-dugaan-kriminalisasi-sepanjang-2014-2019?page=all>. Diakses pada 31 Oktober 2021.

³⁰ Thea, A. (2019). *Pemerintah Diminta Segera Terbitkan Regulasi Anti SLAPP*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5def584366200/pemerintah-diminta-segera-terbitkan-regulasi-anti-slapp/>. Diakses pada 31 Oktober 2021.

Ketua Komunitas Adat Dayak Laman Kinipan, yang menolak perluasan lahan garapan PT. Sawit Mandiri Lestari ke wilayah adatnya.³¹ Tren kasus-kasus ini terus terjadi setiap tahunnya. Adapun tipologi kekerasan yang biasa terjadi di antaranya pembunuhan, penangkapan, penahanan, serangan fisik, perusakan, perampasan tanah, dan intimidasi.³²

Kasus-kasus Eco-SLAPP ini jelas dapat memberikan dampak buruk berupa penurunan partisipasi masyarakat karena para korban tidak ingin lagi menyuarakan kepentingan mereka, hilangnya kepercayaan terhadap pelaksanaan sistem hukum di Indonesia, serta untuk mencegah oposisi pada masa depan dan melindungi kepentingan ekonomi swasta.³³ Oleh karenanya, sejalan dengan keyakinan Pring dan Canan yang melahirkan konsep Anti-SLAPP demi melindungi kebebasan dalam menyampaikan pendapat, serta hak untuk berperan serta dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan publik sebagai bagian dari demokrasi, sebagaimana hak-hak tersebut dilindungi oleh Konstitusi USA,³⁴ maka timbul urgensi untuk mengimplementasikan Anti-SLAPP.

Tidak jauh berbeda dengan Konstitusi USA, Indonesia juga pada amendemen Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah menjamin hak bagi setiap orang untuk mengeluarkan pendapat.³⁵ Adanya hak tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang menjamin hak setiap orang untuk mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien.³⁶ Hal ini jelas memperkuat urgensi sekaligus menunjukkan bahwa konsep Anti-SLAPP dapat diterapkan secara umum dalam perundangan-undangan di Indonesia.

Sebagai dasar pengimplementasian Anti-SLAPP secara khusus pada bidang lingkungan hidup, dapat dilihat bahwa Konstitusi Indonesia juga telah mengamankan setiap orang memiliki hak untuk lingkungan hidup yang layak sebagaimana diatur pada Pasal 28D UUD 1945 dan Pasal 65 UU PPLH. Adapun Pasal 66 UU PPLH telah mengatur agar setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut, baik secara pidana maupun perdata, yang mana pasal ini juga merupakan dasar hukum Anti-SLAPP di Indonesia.³⁷ Peraturan perundang-undangan tersebut tampak jelas dibuat demi melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari tindakan pembalasan oleh terlapor melalui prosedur hukum dengan ppidanaan dan/atau gugatan perdata

³¹ Digest, F. (2020). *Pejuang Lingkungan Rentan Mendapat Kekerasan*. <https://www.forestdigest.com/detail/728/pejuang-lingkungan-92-rentan-mendapat-kekerasan>. Diakses 31 Oktober 2021

³² Ahsinin, et.al. (2019). *Menatap Tahun-Tahun Penuh Marabahaya: Laporan Situasi Pembela HAM atas Lingkungan Hidup Tahun 2019*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. hlm.15

³³ Thea, A. (2021). *Pentingnya Mendorong Terbitnya UU Anti SLAPP*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt608ba5def1cc2/pentingnya-mendorong-terbitnya-uu-anti-slapp?page=all>. Diakses pada 31 Oktober 2021.

³⁴ Sembiring, R. *Loc.cit.*

³⁵ Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁶ Pasal 44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

³⁷ Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KM/SK/II/2013.

dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.³⁸

Di luar peraturan perundang-undangan, terdapat juga Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KM/SK/II/2013 (KMA) yang mendefinisikan Anti-SLAPP sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup.³⁹ Gugatan SLAPP dapat berupa gugatan balik (gugatan rekonsensi), gugatan biasa, atau berupa pelaporan tindak pidana (misalnya perbuatan “penghinaan” sebagaimana diatur dalam KUHP) terhadap pejuang lingkungan hidup. Sayangnya, KMA merupakan keputusan (*beschikking*) yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga penerapan Anti-SLAPP di Indonesia masih belum dapat diimplementasikan. Oleh karenanya, diperlukan regulasi setingkat Undang-Undang yang mengatur secara jelas mengenai SLAPP dan Anti-SLAPP di Indonesia beserta peraturan pelaksanaannya.

Dibuatnya UU, peraturan pelaksana berupa Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta pengaturan hukum acara Anti-SLAPP, misalnya berupa Peraturan Mahkamah Agung maupun revisi dalam KUHAP bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi pejuang lingkungan hidup. Terlebih, sejak sah dan berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlindungan terhadap lingkungan makin rentan, di mana industri makin memperoleh kedudukan istimewa dalam bidang lingkungan hidup. Usaha yang berada di kawasan hutan akan diampuni jika pengusaha bisa mengurus syarat-syaratnya selama tiga tahun. Akan tetapi, pasal-pasal pengampunan tersebut tidak diikuti oleh kewajiban pemulihan kawasan hutan yang rusak, sehingga para pelaku yang dicabut usahanya dapat lepas sepanjang mampu membayar denda.⁴⁰ Otomatis pejuang lingkungan perlu lebih aktif berpartisipasi, dan oleh karenanya dibutuhkan perlindungan yang lebih optimal bagi mereka agar dapat melaksanakan haknya untuk berpartisipasi, demi memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Adapun berdasarkan Pasal 66 UU PPLH, jangkauan Anti-SLAPP hanya terbatas pada perlindungan terhadap pihak yang menggunakan haknya untuk berpartisipasi, yang seringkali dipandang terbatas pada partisipasi aktif. Sementara perlindungan terhadap masyarakat yang berpartisipasi secara pasif tidak dijelaskan, yang berarti belum ada perlindungan terhadap mereka. Padahal, adanya perlindungan terhadap pejuang lingkungan hidup dengan partisipasi pasif atau secara tidak langsung sangat diperlukan. Misalnya terdapat teror yang dilakukan terlapor terhadap keluarga dari pejuang lingkungan hidup, bagaimana penegakkan hukumnya? Oleh karenanya, Anti-SLAPP juga harus dapat menjangkau orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan pejuang lingkungan hidup.

³⁸ Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut “UU PPLH”).

³⁹ Keputusan Mahkamah Agung, *Loc.cit.*

⁴⁰ Digest, F. (2021). *Empat Pekerjaan Rumah Lingkungan Hidup 2021*. <https://www.forestdigest.com/detail/948/outlook-lingkungan-hidup-2021>. Diakses pada 31 Oktober 2021.

3.3 Hambatan dan Langkah untuk Memaksimalkan Implementasi Anti Eco-SLAPP di Indonesia

Konsep Anti Eco-SLAPP di Indonesia telah tercantum di dalam Pasal 66 UU PPLH yang menyatakan, “*Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.*”⁴¹ Meskipun undang-undang telah memberikan perlindungan terhadap orang yang memperjuangkan hak lingkungan yang baik, akan tetapi pada pelaksanaannya kasus SLAPP masih terjadi. Hal ini disebabkan beberapa hal. Pertama, ketentuan penjelasan Pasal 66 UU PPLH yang membuat makna dari pasal tersebut makin sempit. Penjelasan pasal tersebut menyatakan:

“Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pidana dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.”

Perlindungan yang diberikan kepada setiap orang yang dimaksud hanya kepada mereka yang telah melalui upaya hukum terlebih dahulu.⁴² Hal ini membuat perlindungan tersebut dibatasi kepada masyarakat tertentu saja sedangkan perlindungan seharusnya dilakukan bagi mereka yang tidak menempuh mekanisme hukum karena bentuk partisipasi dalam Pasal 65 UU PPLH tidak hanya terbatas pada partisipasi melalui hukum.⁴³ Apabila seseorang melakukan partisipasi dan menuntut hak lingkungannya melalui jalur lain selain gugatan ke pengadilan, maka tidak dapat dilindungi melalui ketentuan UU PPLH. Misalnya, masyarakat yang melakukan demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi menuntut haknya tanpa melalui mekanisme hukum kemudian dilaporkan.⁴⁴ Penjelasan pasal tersebut juga tidak sesuai dengan konsep Anti-SLAPP menurut Pring dan Canan yang tidak memberikan batasan perlindungan hanya bagi korban yang menempuh mekanisme hukum.⁴⁵ Kedua, pemahaman aparat penegak hukum Indonesia terhadap konsep SLAPP terutama Anti Eco-SLAPP yang belum memadai. Maraknya kasus SLAPP menunjukkan bahwa hingga saat ini penegak hukum masih menerima tuntutan maupun gugatan hukum kepada mereka yang memperjuangkan lingkungan demi kepentingan umum.⁴⁶ Ketiga, melihat Indonesia belum melakukan langkah progresif untuk memperbaiki hukum lingkungan terutama berkaitan dengan Eco-SLAPP menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kecenderungan untuk mendukung

⁴¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Sembiring, R. (2019). Merumuskan Peraturan Anti Strategis Lawsuit Against Public Participation di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 2 (3), 186-203.

⁴⁴ Hikmah, M.N. & Wartiningsih. *Loc.cit.*

⁴⁵ Sitabuana, T. H., & Setiawan, H. *Loc.cit.*

⁴⁶ Erlitha, M. (2018). *Tinjauan Hukum terhadap Implementasi Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait dengan Konsep Anti-SLAPP di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Palembang.

korporasi secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁷

Keempat, hadirnya KMA memang lebih sesuai dengan konsep Anti-SLAPP, akan tetapi pihak yang memperjuangkan hak lingkungannya tetap menjalani proses persidangan terlebih dahulu yang nanti akan diputuskan melalui putusan sela. Surat keputusan ini belum sepenuhnya memberikan perlindungan bagi masyarakat karena mereka tetap harus membuktikan pada proses persidangan bahwa dirinya adalah korban SLAPP.⁴⁸ Apabila konsep Anti-SLAPP telah diterapkan sebagaimana mestinya, masyarakat tidak perlu melalui proses persidangan terlebih dahulu. Selain itu, KMA tersebut masih berupa imbauan sehingga tidak memiliki sifat mengatur.⁴⁹ Kelima, perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hanya terbatas litigasi di pengadilan dan belum ada perlindungan dalam ranah non-litigasi. Kurangnya pengaturan yang dapat melindungi pejuang lingkungan dapat membuat kasus SLAPP di Indonesia sulit berkurang. Terlebih lagi, hingga saat ini sistem hukum acara di Indonesia, baik perkara perdata maupun pidana belum memberikan pedoman bagaimana perkara SLAPP akan diproses dan ditangani.⁵⁰

Terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan penerapan Anti-SLAPP di Indonesia. Pertama, sebagai tahap awal perlu adanya sosialisasi dan edukasi yang efektif kepada masyarakat maupun penegak hukum terkait SLAPP. Sosialisasi dan edukasi dilakukan kepada masyarakat agar mereka mengetahui hak-hak yang dimiliki dan mengetahui bagaimana cara menghadapi tuntutan atau gugatan ketika menjadi korban SLAPP. Kemudian, aparat penegak hukum perlu mengetahui pentingnya Anti-SLAPP agar pelaksanaan undang-undang yang melindungi pejuang lingkungan dapat berjalan dengan baik. Peraturan yang baik tidak dapat berjalan sesuai tujuan apabila aparat penegak hukumnya belum memahami konsep peraturan tersebut.⁵¹ Kedua, kerja sama antar aparat penegak hukum diperlukan agar mereka memiliki pemahaman yang sama terkait SLAPP dan mengetahui pentingnya Anti-SLAPP sehingga dapat berkoordinasi agar upaya perlindungan bagi pejuang lingkungan dapat dilakukan secara maksimal. Ketiga, menurut George Pring SLAPP dapat dihentikan apabila setiap elemen masyarakat dan pemerintah bekerja sama untuk membuat rencana aksi nasional untuk mempelajari, menyelidiki, mendokumentasi hingga rekomendasi untuk SLAPP dan membuat rencana aksi nasional ini sebagai studi yang berkelanjutan. George Pring mendasarkan pendapatnya dengan melihat upaya rencana aksi nasional di California. Lebih lanjut, beliau juga menyarankan perkembangan dan peningkatan peran lembaga peradilan dalam memproses perkara SLAPP. Peningkatan ini berkaitan dengan langkah yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu sosialisasi dan edukasi kepada aparat penegak hukum dalam hal ini hakim agar dapat mengetahui bahwa

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 8

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 12

⁴⁹ Wongkar, E. (2021). *Peran Media Mengawal Anti SLAPP bagi Pejuang Lingkungan*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt604ee0219eea5/peran-media-mengawal-anti-slapp-bagi-pejuang-lingkungan/>. Diakses pada 31 Oktober 2021.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ ICEL. (2021). *Urgensi Penerapan Anti-SLAPP dalam Penanganan Perkara Lingkungan Hidup di Indonesia*. <https://icel.or.id/wp-content/uploads/Prosiding-Webinar-URGANSI-PENERAPAN-ANTI-SLAPP-DALAM-PENANGANAN-PERKARA-LINGKUNGAN-HIDUP-DI-INDONESIA.pdf>. Diakses pada 31 Oktober 2021.

perkara yang hendak diadili adalah SLAPP dan dapat segera tidak memprosesnya.⁵²

Keempat, perlu adanya definisi Anti-SLAPP di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan memberikan penjelasan pihak spesifik yang dapat dilindungi dari Eco-SLAPP, dalam hal ini adalah para pejuang lingkungan. Penentuan pihak yang spesifik dapat dilakukan dengan melihat pihak yang rawan menjadi korban Eco-SLAPP seperti akademisi, staf ahli, mahasiswa, dan lain sebagainya. Kelima, peraturan perundang-undangan perlu mengatur terkait arah jangkauan Anti Eco-SLAPP baik secara langsung maupun tidak langsung, aktif maupun pasif. Memperluas definisi partisipasi dan upaya yang terdapat dalam Pasal 66 UU PPLH juga merupakan langkah awal yang dapat dilakukan. Keenam, kriteria terjadinya Eco-SLAPP perlu diperjelas agar masyarakat dan aparat penegak hukum lebih mudah untuk mengidentifikasi dan menentukan sebuah kasus termasuk ke dalam Eco-SLAPP atau tidak. Terakhir, perlu adanya penegakan hukum acara yang baik agar pejuang lingkungan tidak perlu melalui proses persidangan dan dibebani pembuktian bahwa dirinya adalah korban Eco-SLAPP. Tahap identifikasi perkara merupakan Eco-SLAPP dapat dimulai dari proses pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, dan penyidikan yang termasuk dalam proses penapisan tahap pertama. Pada tahap ini, penyelidik dan penyidik memiliki peran penting untuk menilai apakah suatu perkara merupakan Eco-SLAPP atau bukan. Tahap kedua dilakukan pada pra penuntutan dan penuntutan. Tahap ini merupakan tahap lanjutan apabila aparat penegak hukum pada tahap pertama belum dapat mengidentifikasi adanya Eco-SLAPP. Peran penuntut umum atau jaksa menjadi krusial pada tahap ini, terutama apabila penuntut umum merasa kasus tersebut harus dihentikan demi kepentingan umum dan rasa keadilan di dalam masyarakat. Kemudian pada tahap ketiga terdapat penapisan pada proses persidangan. Sebenarnya mekanisme ini telah hadir pada Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor 36 tahun 2013, yaitu adanya putusan sela dapat proses persidangan. Tahap ini merupakan tahap lanjutan apabila penapisan pertama dan kedua tidak berhasil mengidentifikasi adanya Eco-SLAPP.⁵³

4. Penutup

SLAPP secara umum adalah suatu upaya pembungkaman dan pengekangan kebebasan berpendapat masyarakat sehingga mengurangi peran partisipasi publik. SLAPP menggunakan sarana litigasi untuk mengkriminalisasi ataupun melakukan gugatan kepada pihak yang biasanya adalah aktivis atau badan usaha tertentu. Konsep Anti Eco-SLAPP merupakan konsep SLAPP yang digunakan pada bidang lingkungan. Anti Eco-SLAPP yang diperkenalkan oleh Pring dan Canan telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KM/SK/II/2013. Akan tetapi, pada pelaksanaannya Anti Eco-SLAPP yang tertuang di dalam undang-undang maupun KMA belum memberikan perlindungan terhadap pejuang lingkungan. Hal ini berakibat pada banyaknya kasus Eco-SLAPP di Indonesia. Kondisi kurangnya peraturan yang memadai ditambah dengan pemahaman aparat penegak hukum terkait konsep Anti-SLAPP secara umum membuat penegakan konsep ini sulit dilakukan secara maksimal di Indonesia. Langkah dasar untuk memperkenalkan Anti-SLAPP secara umum melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat maupun aparat penegak hukum hingga saat ini masih kurang. Padahal, hal tersebut adalah salah satu

⁵² *Ibid.*, hlm. 21.

⁵³ Aktivisual. (2020). *Memperkuat Aturan Pejuang Lingkungan*. <https://aktivisual.org/infografis/penguatan-aturan-anti-slapp/>. Diakses pada 31 Oktober 2021.

langkah awal menegakkan Anti-SLAPP di Indonesia.

Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi Eco-SLAPP di Indonesia. Pertama, dari sisi pemerintah. Melihat kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum dan masyarakat pada umumnya terkait konsep Anti-SLAPP dan Eco-SLAPP, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi dan edukasi difokuskan kepada pihak yang dituju. Apabila sosialisasi ditunjukkan kepada masyarakat umum, maka dapat dimulai dengan menjelaskan konsep Anti-SLAPP dan Eco-SLAPP secara umum serta upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi potensi terjadinya SLAPP. Apabila sosialisasi dan edukasi ditunjukkan kepada aparat penegak hukum, maka dapat dimulai dengan memperkenalkan konsep Anti-SLAPP dan Eco-SLAPP dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan tindakan yang dapat diambil oleh aparat penegak hukum ketika berhadapan dengan kasus SLAPP. Selain itu, pemerintah terutama Presiden dan DPR dapat merumuskan definisi Anti-SLAPP dan Anti Eco-SLAPP di dalam undang-undang disertai dengan tahapan penapisan atau tahap identifikasi untuk menilai suatu perkara merupakan perkara Eco-SLAPP atau bukan. Langkah tersebut dapat dilakukan secara bertahap, namun dilaksanakan dengan pengawasan dan partisipasi maksimal dari berbagai elemen masyarakat dan aparat penegak hukum. Kedua, dari sisi aparat penegak hukum. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan pemerintah dapat meningkatkan pengetahuan aparat penegak hukum terkait konsep Anti-SLAPP dan Eco-SLAPP di Indonesia. Pengetahuan yang telah didapatkan tersebut diimplementasikan dengan koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan memproses perkara Eco-SLAPP. Koordinasi ini dilakukan dengan memaksimalkan peran lembaga peradilan untuk memastikan bahwa korban SLAPP tidak diproses lebih lanjut. Diharapkan ke depannya Anti Eco-SLAPP di Indonesia dapat diimplementasikan dengan baik sehingga pemenuhan hak masyarakat demi lingkungan hidup yang baik dan layak dapat terpenuhi tanpa pengekan terhadap kebebasan berpendapat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahsinin, et.al. (2019). *Menatap Tahun-Tahun Penuh Marabahaya: Laporan Situasi Pembela HAM atas Lingkungan Hidup Tahun 2019*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Donson, F. (2000). *Legal Intimidation*. New York: Free Association Books.
- Ogle, G. (2010). *Anti-SLAPP Law Reform in Australia*. New Jersey: Blackwell Publishing.
- Pring, G. W. & Penelope Canan. (1996). *SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out*. Philadelphia: Temple University Press.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.

Jurnal

- Hikmah, M. N., & Wartiningih, W. (2019). Efektivitas Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Perlindungan Aktivis Lingkungan. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1). 176-184.
- Ogle, G. (2010). Anti-SLAPP Law Reform in Australia. *Review of European Community & International Environmental Law*, 19(1), 35-44.
- Sembiring, R. (2019). Merumuskan Peraturan Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(2).
- Sitabuana, T. H., & Setiawan, H. Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup yang Dijamin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 19(1).

Website

- Aktivisual. (2020). *Memperkuat Aturan Pejuang Lingkungan*. <https://aktivisual.org/infografis/penguatan-aturan-anti-slapp/>. Diakses pada 31 Oktober 2021.
- Digest, F. (2020). *Pejuang Lingkungan Rentan Mendapat Kekerasan*. <https://www.forestdigest.com/detail/728/pejuang-lingkungan-92-rentan-mendapat-kekerasan>. Diakses 31 Oktober 2021.
- (2021). *Empat Pekerjaan Rumah Lingkungan Hidup 2021*. <https://www.forestdigest.com/detail/948/outlook-lingkungan-hidup-2021>. Diakses pada 31 Oktober 2021.
- ICEL. (2021) *Urgensi Penerapan Anti-SLAPP dalam Penanganan Perkara Lingkungan Hidup di Indonesia*. <https://icel.or.id/wp-content/uploads/Prosiding-Webinar-URGensi-PENERAPAN-ANTI-SLAPP-DALAM-PENANGANAN-PERKARA-LINGKUNGAN-HIDUP-DI-INDONESIA.pdf>. Diakses pada 31 Oktober 2021.
- Kompas. (2019). *Walhi: Terjadi 146 Dugaan Kriminalisasi Sepanjang 2014-2019*. <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/10/13120081/walhi-terjadi-146-dugaan-kriminalisasi-sepanjang-2014-2019?page=all>. Diakses pada 31 Oktober 2021.
- Thea, A. (2019). *Pemerintah Diminta Segera Terbitkan Regulasi Anti SLAPP*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5def584366200/pemerintah-diminta-segera-terbitkan-regulasi-anti-slapp/>. Diakses pada 31 Oktober 2021.
- (2021). *Pentingnya Mendorong Terbitnya UU Anti SLAPP*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt608ba5def1cc2/pentingnya-mendorong-terbitnya-uu-anti-slapp?page=all>. Diakses pada 31 Oktober 2021.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. *Budi Pego Adalah Pejuang HAM dan Lingkungan Hidup*. <https://walhi.or.id/budi-pego-adalah-pejuang-ham-dan-lingkungan-hidup-dia-tidak-layak-dihukum/>. Diakses pada 31 Oktober 2021.
- West Virginia Supreme Court. (1981). *Webb v. Fury*, 282 S.E.2d 28 (W. Va.1981). <https://www.courtlistener.com/opinion/1275614/webb-v-fury/>. Diakses pada 31, Oktober, 2021.

Wongkar, E. *Peran Media Mengawal Anti SLAPP bagi Pejuang Lingkungan*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt604ee0219eea5/peran-media-mengawal-anti-slapp-bagi-pejuang-lingkungan/>. Diakses pada 31 Oktober 2021.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Erlitha, M. (2018). *Tinjauan Hukum terhadap Implementasi Pasal 66 Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait dengan Konsep Anti SLAPP di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (2018). Palembang.

Putusan

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KM/SK/II/2013.

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 177/Pdt.G/2013/PN.Mlg.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Procedures for Environmental Cases.

Dokumen Lainnya

Risalah Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Rapat Panja RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, 28 Juli 2009.